



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA,
KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN, KECAMATAN SUNGAI BABUAT,
KECAMATAN SERIBU RIAM DAN KECAMATAN UUT MURUNG
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 126, tentang Pemerintahan Daerah, dirasa perlu melakukan pemekaran Kecamatan yang ada di Kabupaten Murung Raya;
 - b. bahwa pembentukan Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung di Kabupaten Murung Raya adalah merupakan pemekaran dari Kecamatan Laung Tuhup, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Sumber Barito dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan dan pengembangan wilayah, meningkatkan pelayanan publik dengan mendekatkan institusi pemerintah sebagai agen pembangunan dan penyampaian informasi kepada masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pembentukan / Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kecamatan di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BARITO TUHUP RAYA, KECAMATAN TANAH SIANG SELATAN, KECAMATAN SUNGAI BABUAT, KECAMATAN SERIBU RIAM DAN KECAMATAN UUT MURUNG DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Murung Raya.
6. Kepala Kecamatan selanjutnya disebut Camat adalah perangkat daerah di Kabupaten Murung Raya.
7. Pembentukan Kecamatan adalah proses kegiatan membentuk suatu wilayah Desa dan atau Kelurahan menjadi kecamatan dan atau proses kegiatan penambahan kecamatan dari kecamatan induk menjadi 2 (dua) buah atau lebih.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN JUMLAH DESA / KELURAHAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung di Wilayah Kabupaten Murung Raya;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Kedudukan Pemerintahan Kecamatan yang dibentuk masing-masing adalah :

1. Pemerintahan Kecamatan Barito Tuhup Raya berkedudukan di Makunjung.
2. Pemerintahan Kecamatan Tanah Siang Selatan berkedudukan di Puruk Kambang.
3. Pemerintahan Kecamatan Sungai Babuat berkedudukan di Tumbang Bantian.
4. Pemerintahan Kecamatan Seribu Riam berkedudukan di Muara Joloi.
5. Pemerintahan Kecamatan Uut Murung berkedudukan di Tumbang Olong.

Bagian Ketiga
Jumlah Desa / Kelurahan

Pasal 4

Masing-masing Kecamatan yang dibentuk terdapat jumlah Desa maupun Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Barito Tuhup Raya berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Laung Tuhup, mencakup beberapa Desa yaitu :
 - a. Bumban Tuhup
 - b. Cinta Budiman
 - c. Makunjung
 - d. Kohong
 - e. Dirung Sararong
 - f. Liang Nyaling
 - g. Tumbang Bauh
 - h. Tumbang Masalo
 - i. Hingan Tokung
 - j. Batu Tojah, dan
 - k. Tumbang Baloi
2. Kecamatan Tanah Siang Selatan berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tanah Siang, mencakup beberapa Desa yaitu :
 - a. Tahujan Ontu
 - b. Datah Kotou
 - c. Dirung Lingkin
 - d. Oreng
 - e. Olung Hanangan
 - f. Olung Muro, dan
 - g. Puruk Kambang
3. Kecamatan Sungai Babuat berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Permata Intan, mencakup beberapa Desa yaitu :
 - a. Batu Mirau
 - b. Tambelum
 - c. Tumbang Bantian
 - d. Tumbang Sa'an
 - e. Tumbang Kolon, dan
 - f. Tumbang Apat
4. Kecamatan Seribu Riam berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sumber Barito, mencakup beberapa Desa yaitu :
 - a. Takajung
 - b. Muara Joloi I
 - c. Muara Joloi II
 - d. Parahau
 - e. Tumbang Jojang
 - f. Tumbang Naan, dan
 - g. Tumbang Tohan (Tjabangkan)
5. Kecamatan Uut Murung berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Sumber Barito, mencakup beberapa Desa yaitu :
 - a. Tumbang Olong
 - b. Tumbang Olong II
 - c. Kalasin (Karamu)
 - d. Tumbang Tujang, dan
 - e. Tumbang Topus

BAB III

BATAS, LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Pertama
Batas Wilayah Administrasi
Pemerintahan Kecamatan

Pasal 5

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Kecamatan Barito Tuhup Raya mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uut Murung dan Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur serta Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Laung Tuhup.
2. Pemerintahan Kecamatan Tanah Siang Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Murung.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Murung
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Babuat.
3. Pemerintahan Kecamatan Sungai Babuat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Permata Intan.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang Selatan dan Kecamatan Tanah Siang.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito.
4. Pemerintahan Kecamatan Seribu Riam mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito dan Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Uut Murung.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat.
5. Pemerintahan Kecamatan Uut Murung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur.
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhup dan Kecamatan Barito Tuhup Raya.
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur.
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Seribu Riam.

Bagian Kedua
Luas Wilayah Kecamatan

Pasal 6

Luas Wilayah Kecamatan yang dibentuk masing-masing adalah :

1. Kecamatan Barito Tuhup Raya memiliki luas wilayah 1.500 Km².
2. Kecamatan Tanah Siang Selatan memiliki luas wilayah 310 Km².
3. Kecamatan Sei Babuat memiliki luas wilayah 423 Km².
4. Kecamatan Seribu Riam memiliki luas wilayah 7.023 Km².
5. Kecamatan Uut Murung memiliki luas wilayah 7.263 Km².

Bagian Ketiga
Jumlah Penduduk

Pasal 7

Jumlah penduduk masing-masing Kecamatan adalah :

1. Jumlah Penduduk Kecamatan Barito Tuhup Raya 3.805 jiwa yang tergabung dalam 761 Kepala Keluarga
2. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanah Siang Selatan 5.167 jiwa yang tergabung dalam 1.034 Kepala Keluarga
3. Jumlah Penduduk Kecamatan Sungai Babuat 1.984 jiwa yang tergabung dalam 398 Kepala Keluarga
4. Jumlah Penduduk Kecamatan Seribu Riam 1.093 jiwa yang tergabung dalam 220 Kepala Keluarga
5. Jumlah Penduduk Kecamatan Uut Murung 4.323 jiwa yang tergabung dalam 865 Kepala Keluarga

BAB IV

PENETAPAN TATA BATAS DAN TATA RUANG
WILAYAH KECAMATAN

Bagian Pertama
Penetapan Batas Wilayah Administrasi
Pemerintahan Kecamatan

Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung, maka Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang berbatasan secara langsung agar segera melakukan koordinasi untuk menyelesaikan tata batas dengan melibatkan Tokoh Masyarakat masing-masing untuk penataan Batas Wilayah dalam rangka memperjelas tata batas wilayah pelayanan administrasi Pemerintahan Kecamatan.
- (2) Penetapan Tata Batas Wilayah sebagaimana diatur dalam ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung, maka selanjutnya Pemerintah Kecamatan segera membuat Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan.
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Barito Tuhup Raya, Kecamatan Tanah Siang Selatan, Kecamatan Sungai Babuat, Kecamatan Seribu Riam dan Kecamatan Uut Murung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEWENANGAN KECAMATAN

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pemerintah Kecamatan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kecamatan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
 - b. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang berada di wilayah kerjanya.
 - c. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau suatu pelayanan kepada masyarakat yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Sebagai perangkat daerah, Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengetahuan secara teknis dibidang Pemerintahan dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai perangkat daerah, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka terhitung sejak diresmikannya kecamatan yang baru, maka biaya operasional Kecamatan dibebankan kepada APBD.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan pembentukan Kecamatan dibebankan kepada APBD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang dibentuk dan / atau dimekarkan, maka Camat dari Kecamatan induk menginventarisasi dan menyerahkan barang-barang inventaris berupa :
 - a. barang milik dan / atau kekayaan Negara dan / atau kekayaan Daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang berada dan dikuasai oleh Kecamatan Induk untuk selanjutnya diserahkan penguasaan dan pengelolaannya kepada Kecamatan hasil pembentukan.
 - b. dokumen dan arsip yang karena sifat serta klasifikasinya sangat diperlukan oleh Kecamatan hasil pembentukan.
- (2) Penyerahan barang-barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara serah-terima dan selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 15 Januari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2007 NOMOR 40